



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN  
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH**  
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1 Jakarta Selatan Telp. 021-7226364: [www.pprpt.atr-bpn.go.id](http://www.pprpt.atr-bpn.go.id)

Nomor : 69/Und-700.33.1/IV/2019  
Lampiran :

Jakarta, 12 April 2019

Yth.  
(daftar terlampir)  
di-  
Tempat

Perihal : *Undangan Kajian Pengembangan Penerapan/Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang.*

Dalam rangka kegiatan kajian pengembangan penerapan/pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang, diperlukan pembahasan dengan berbagai stakeholders untuk mendapatkan rekomendasi penerapan/pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang secara efektif dan efisien di daerah sekaligus menjadi bahan penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri tentang Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengadakan pembahasan kajian pengembangan penerapan/pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 16 April 2019.  
Tempat : Hotel Park Regis Arion Kemang, Jakarta Selatan.  
Acara : 08.30 WIB – Selesai.

Demikian undangan ini disampaikan, mengingat pentingnya acara tersebut, diminta agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Perencanaan Pemanfaatan Ruang,  
  
Ir. Wisnubroto Sarosa, CES., MdevPlg.  
NIP. 1961103311991021001

Lampiran :  
Nomor Surat : 69/Und-700.33.1/VI/2019  
Tanggal : 12 April 2019.

**Undangan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Ditjen Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
2. Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Ditjen Sumber Daya Air;
4. Kantor Pertanahan DKI Jakarta;
5. Perguruan Tinggi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
7. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
8. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang;
9. Ir. Suryaman Kardiat, MA, Ahli Penataan Ruang;
10. Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang;
11. Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang;
12. Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang;
13. Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang;
14. Kasubdit Perencanaan dan Pedoman, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
15. Kepala Seksi PPNS Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
16. Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
17. Kepala Seksi PPNS Penataan Ruang Wilayah II, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
18. Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
19. Kepala Seksi PPNS Penataan Ruang Wilayah III, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
20. Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
21. Kepala Seksi PPNS Penataan Ruang Wilayah IV, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
22. Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
23. Kepala Seksi Perencanaan, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
24. Kepala Seksi Pedoman, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.
25. Staf PNS di Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;

Lampiran :  
Nomor Surat :  
Tanggal :

### Rundown Acara

No	Waktu	Rincian Kegiatan	Pembicara/Pelaksana
1	08.30 – 09.00 WIB	Registrasi peserta	Panitia
2	09.00 – 09.15 WIB	Sambutan sekaligus pembukaan	Plt. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang
3	09.15 – 09.45	Narasumber 1	Dr. Maret Priyanta, SH, MH.
4	09.45 – 10.15	Narasumber 2	Dr. Harsanto Nursadi, SH.MH
5	10.15 – 10.45	Penanggap 1	Dr. Adrian E. Rompis, SH, MH, BBA
6	10.45 – 11.15	Penanggap 2	Abi Ma'ruf Radjab, SH, MH
7	11.15 – 12.30	Diskusi	Moderator
8	12.30 – 13.30	Ishoma	Panitia
8	13.30 – 15.00	Lanjutan diskusi	Moderator
9	15.00 – 15.30	Ishoma	Panitia
10	15.30 – 16.30	Kesimpulan diskusi	Moderator
11	16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

**NOTULENSI**  
**DISKUSI PAKAR KE 1**  
**KAJIAN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**BIDANG PENATAAN RUANG**

Pada hari **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Ruang Rapat Jade Hotel Park Regis Arion Kemang Jakarta, telah diselenggarakan Diskusi Pakar ke 1, Kajian Pengembangan Penerapan Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang.

**NARASUMBER DAN PENANGGAP:**

No	Nama	Bidang Keahlian	Asal Institusi	Tema
1	Dr. Harsanto Nursadi, SH, MH. (Narasumber 1)	Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan	Universitas Indonesia	Implementasi Penerapan Sanksi Administratif Dalam Bidang Penataan Ruang
2	Dr. Maret Priyanta, SH, MH. (Narasumber 2)	Hukum Lingkungan dan Tata Ruang	Universitas Padjadjaran	Pengembangan Penerapan dan Klasifikasi Pemberian Sanksi Administratif Dalam Bidang Tata Ruang
3	Dr. Adrian E. Rompis, SH, MH. (Penanggung)	Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara	Universitas Padjadjaran	-

**HASIL RESUME DISKUSI:**

No	Nama	Masukan / Saran
1	<b>Pak Wisnu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Selama ini kawan-kawan bekerja dalam pemasangan plang, plang itu ranah prepentif. Papan reklame yang belum pajak di blok/ditutup itu merupakan suatu tindakan antisipasi, kalo di tata ruang bekerja lintas sektor.</li> <li>❖ Kasus Mangkol (penambangan timah ilegal di bangka) yang berada di kawasan hutan, menurut Dinas Kehutanan bahwa hutan di kuasi Negara.</li> <li>❖ Bagaimana sanksi administrasi bisa pindah ke sanksi pidana?</li> <li>❖ Bagaimana penyelesaian sanksi administrasi dapat berupa kompesasi, hal tsb dapat menjadi modus. Menurut ketentuan RTRW harus di pangkas, dari prespektif hukum bagaimana?</li> <li>❖ Pada saat tindakan pembongkaran itu dibebankan kepada siapa?</li> <li>❖ Contoh lain dalam lingkungan seperti pencemaran limbah di Sungai Ciliwung, hal tersebut dilakukan penutupan pada lubang-lubang.</li> <li>❖ Pada saat ini belum terdengar sanksi administrasi dipublikasikan, sehingga banyak kasus-kasus bisa dijadikan referensi untuk juklak-juklak penerapan sanksi administrasi.</li> <li>❖ Apabila kita perhatikan kasus-kasus yang ada menjadi eksklusif, perlu adanya status squo?</li> </ul>

No	Nama	Masukan / Saran
2	<b>Pak Harsanto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam konteks HAN merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebab akibat.</li> <li>❖ Dalam perencanaan tata ruang dapat berakibat hukum, apakah administrasi maupun pidana, suka atau tidak suka akan berdampak hukum. Dalam beberapa kasus tata ruang terkait perijinan resmi yang berakibat komplik antar pemerintahan, terutama di pemerintah daerah.</li> <li>❖ Secara umum teori ada 3 yaitu <i>herstelsanties/ reparatoir, bestraffende sancties</i>, dan regresif.</li> <li>❖ Ada kasus lingkungan di Lampung terkait pencemaran lingkungan, ada limbah pabrik dilakukan penutupan lobang, berdampak pada pengehentian usaha.</li> <li>❖ UUPR terkait sanksi administratif sebenarnya sudah lengkap, yaitu terdapat 9 sanksi administratif.</li> <li>❖ Berdasarkan UU 30/2014 ada kemungkinan pencabutan dan pembatalan. Keputusan hanya dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Sedangkan keputusan dibatalkan apabila terdapat cacat, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi.</li> <li>❖ Dalam UUPR, sanksi administratif terhadap pelanggaran berdasarkan kriteria, yaitu besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang, nilai manfaat pemberian sanksi terhadap penataan ruang, dan kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.</li> <li>❖ Apakah pemda akan taat pada RTRW dan UU Cagar Budaya?</li> <li>❖ Hutan bakau kawasan yang keberadaanya dilindungi, berfungsi pelindung kelestarian lingkungan pantai.</li> <li>❖ Terkait kompesasi, saat ini belum keluar PP kompesasi, apabila ada kompesasi berarti pemerintah mengakui adanya pelanggaran, hal tersebut dapat menjadi temuan.</li> <li>❖ Apakah kompesasi bisa masuk dalam anggaran, makanya perlu kajian. Hal tersebut dapat menjadi temuan.</li> <li>❖ Pemisahan kewenangan menjadi problem besar.</li> <li>❖ Administrasi terkait pidana, merupakan pertarungan yang panjang yang masih abstrak. Perlu adanya pemilahan yang abstrak dan yang kongkrit.</li> </ul>
3	<b>Pak Maret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pada prinsipnya penerapan sanksi administratif bersamaan pembahasan dengan penerapan sanksi pidana.</li> <li>❖ Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTR harus disesuaikan RTR melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.</li> <li>❖ Pemanfaatan ruang yang sah menurut RTR sebelum diberikan masa transisi selama 3 tahun.</li> <li>❖ Untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.</li> <li>❖ Pemaknaan pengenaan sanksi Pasal 69 UUPR, yaitu setiap orang yang tidak mentaati RTR yang telah ditetapkan dalam Pasal 61.</li> <li>❖ Pasal 70 UUPR, bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 61.</li> <li>❖ Izin pemanfaatan ruang UUPR 26/2007 terdiri izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>❖ Saat ini penerapan izin yang bisa dilakukan hanya 2, yaitu izin lokasi dan IMB.</li> <li>❖ Izin penataan ruang yang eksklusif yaitu Pasal 69 dan Pasal 70 UUPR.</li> <li>❖ Unsur pelanggaran administratif sesuai PP 15/2010 berupa 1). menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan SDA serta prasarana publik; 2). menutup akses terhadap sumber air; 3). menutup akses terhadap taman dan RTH; 4). menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; 5). menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana ; dan 6). menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.</li> <li>❖ Coba mengilustrasikan terhadap klasifikasi pengenaan sanksi administratif sebagai pengayaan saja, yaitu memiliki IPR tidak sesuai</li> </ul>

No	Nama	Masukan / Saran
		RTR, tanpa IPR lokasi sesuai RTR, tanpa IPR tidak sesuai RTR, tidak menindaklanjuti izin PR yang telah dikeluarkan, memanfaatkan ruang yang tidak sesuai fungsi ruang yang tercantum dalam izin PR, melanggar sempadan, melanggar KLB, melanggar KBD dan KDH, melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan, dll.
4	<b>Pak Adrian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pasal 7 UUPR tugasnya ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Perbedaan muncul dilihat dari tipologi penataan ruang. Jurang perbedaan akan terlihat dari diskresi dan kewenangannya.</li> <li>❖ Pasal 9 ada kewenangan di serahkan pada Menteri dalam pelaksanaan, terdapat 3 hal. Saya tidak yakin konstruksi regulasi 3 hal tersebut pada Menteri.</li> <li>❖ Kalo dilihat kewenangannya saja masih tersebar. Kapan kita satukan? Supaya tidak terjadi gagap bertindak.</li> <li>❖ Kalo bicara pidana, tindakan efektif untuk efek jera.</li> <li>❖ UU penerapan <i>double track system</i>.</li> <li>❖ Pasal pidana pasal 69 s/d pasal 75.</li> <li>❖ Kalo sanksi administrasi di kasih saja PPNS nya.</li> <li>❖ Satpol PP dilegasikan untuk menegakan</li> <li>❖ Pengawasan bagian dari UU, itu merupakan tugas dari PPNS.</li> <li>❖ Pejabat yang berwenang itu berada di daerah terkait sanksi administrasi.</li> <li>❖ Pelaksanaan ada pada Menteri dalam koordinasi, tugas kita buat komisi koordinasi supaya efektifitas dari UU yang kita jamin.</li> <li>❖ Bagaimana merumuskan/disisipkan subjek orang dalam penegakan hukum?</li> <li>❖ Sanksi ke 1, ke 2 ke 3 berapa lama?</li> <li>❖ Kalo cabut izin, cabut saja dulu supaya ada gugatan.</li> </ul>
5	<b>Pak Suryaman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sudah 10 tahun penerapan sanksi masih banyak bolong-bolongnya.</li> <li>❖ Penerapan sanksi administrasi sangat spesifik karena ada 9 komponen dan perlu diuji masing-masing komponen. Masing komponen mempunyai peranan, siapa yang melakukannya, masing-masing pusat memiliki peranannya? 5W 1H harus terjawab semua? Dalam pekerjaannya harus dikeroyok, tugas pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta?</li> <li>❖ Manajemen pelaksanaan siapa yang melaksanakannya? Pemerintah dan swasta bisa cuci tangan.</li> <li>❖ Kalo mindahkan orang dari bencana alam, perlu dilihat dari resikonya besar, sedang, dan kecil.</li> <li>❖ 5W 1H + matriks + pasal-pasal untuk segera dibuat draft rapermennya.</li> <li>❖ Sampai kapan sanksi administrasi itu berhenti? Perlu ada konsekuensinya.</li> <li>❖ Sanksi administrasi apa bisa ditransfer ke pidana, nanti kewenangan siapa? Bagaimana peranan PNS?</li> </ul>
6	<b>Pak Andi (Sesditjen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Siapa yang bertindak di daerah? Siapa kewenangan OPD di daerah terkait administrasi dan pidana?</li> <li>❖ Dalam sanksi administrasi, mana peringatan 1, 2, dan 3? Kapan waktunya, kapan durasi/waktunya berapa lama?</li> <li>❖ Bagaimana konsep koordinasinya? Kedapan perlu diatur dalam sanksi administrasi.</li> <li>❖ Kewenangan belum diatur.</li> <li>❖ Segel juga belum diatur.</li> <li>❖ Bagaimana tindakan-tindakan daerah apa pilihan alternatifnya, apa bentuknya administrasi.</li> </ul>
7	<b>Bu Tiur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam hal penyempurnaan suatu aturan sanksi administratif, ada 9 sanksi administratif. Saat ini sudah ada pemasangan plang dalam kegiatan audit, ada warna-warna dalam plang apakah sudah sesuai aturan. Pemasangan plang apakah sudah dilakukan surat peringatan terlebih dahulu?</li> <li>❖ Plang apakah merupakan bagian pencegahan?</li> <li>❖ Untuk mengatur suatu pelanggaran, PPNS itu tidak hanya menangani masalah pidananya.</li> <li>❖ Bagaimana ATR/BPN mempunyai power perintah terhadap PPNS di daerah</li> </ul>

No	Nama	Masukan / Saran
		terkait sanksi administratif? ❖ Apabila izin yang dikeluarkan pemda apa itu kewenangan pemda, apabila dikeluarkan Menteri berarti kewenangan Menteri, makanya perlu di kaji kewenangan tersebut. ❖ Diharapkan di atas memiliki kewenangan, tapi di bawah tidak berjalan.
8	<b>Pak Adri</b>	❖ Bagaimana mendapatkan fungsi kepatutan kewenangan di daerah. ❖ Ada masalah pemutihan kasus, banyak kejadian di daerah di ajukan PK. ❖ Setelah 5W 1H di gulingkan apabila tidak dijalankan bagaimana tindakannya? ❖ Proyek MBR dalam kegiatan perumahan tapi izinnya sudah keluar?
9	<b>Pak Shafik</b>	❖ Prinsip dasarnya mengatur aturan-aturan rumahnya. ❖ Dalam kasus semanggi sudah dibatasi ketinggiannya. ❖ Kasus Pulman cukup rumit, permasalahan IMB. Kalo dinyatakan melanggar, melanggar IMB atau tata ruangnya? ❖ Pemkot Bandung melegalkan RDTR, tapi sekarang masih suspen, karena ada permasalahan.
10	<b>Pak Gunung</b>	❖ Sanksi administrasi ada 9, bagaimana untuk menjatuhkan sanksinya. ❖ Sampai saat ini perencanaan kota belum bisa merumuskannya, bentuk apa pemda untuk menjatuhkan sanksi administratif? ❖ Bagaimana menjatuhkan sanksi administratif, kewenangan siapa? Pusat/provinsi/kab/kota, kita perlu merumuskannya. Bentuknya apa sampai saat ini belum ada, apakah plang? Hal ini belum jelas/clear.
11	<b>Pak Andre</b>	❖ Kegiatan Fastib selama 3 th saat ini masih bingung, bagaimana tindakan rekomendasi atau tindak lanjut pembongkaran. ❖ Ada perjanjian lama ❖ Kegiatan fastib, audit, perlu ada tindakan lanjut seperti apa? ❖ Banyak masyarakat belum mengetahui pemasangan plang pada sempadan sungai. ❖ Dalam pencegahan dan pengawasan, pusat dan daerah perlu berkoordinasi, jangan sampai keluar tindakan.
12	<b>Pak Tondi</b>	❖ Banyak pengaduan masyarakat masalah <i>mixed use</i> tiba2 ke arah tata ruang. ❖ Papan peringatan merupakan inovasi sebagai teguran halus dalam pengendalian tata ruang. ❖ PR kita masalah P21, bagaimana pemerintah pusat menyingkapinya? Hal tersebut terkait anggaran, seperti jalan ditempat. Masih kesulitan dalam eksekusinya. ❖ Perlu inovasi papan peringatan digital. ❖ Papan peringatan merupakan bagian surat peringatan, dilakukan setelah surat peringatan.
13	<b>Pak Hardi</b>	❖ Penerapan sanksi administrasi harus berdasarkan pada UU. ❖ Yang belum terjawab, kapan penerapan sanksi administratif dapat dilaksanakan/ diberikan? ❖ Bagaimana penerapan uang paksa dalam sanksi administrasi? ❖ Apa bedanya "Pencabutan dan Pembatalan" dalam sanksi administrasi? ❖ Dalam hal pembongkaran, bentuk kriteria apa untuk masyarakat dan pemerintah? ❖ Objek pelanggaran dalam sanksi administrasi, ditujukan berupa orang atau/dan kawasan? ❖ Plang harus menyebutkan subjek hukumnya.
14	<b>Pak Ramadhan</b>	❖ Dalam kegiatan survei perlu lokasi yang mudah referensi dalam kajian.
15	<b>Closing Pak Adrian</b>	❖ Draft Rapermen ini merupakan langkah awal. ❖ Perlu adanya SOP untuk melindungi dalam proses perlawanan hukum. ❖ Banyak masalah dapat di klasifikasikan? ❖ Kalo administrasi tidak berjalan perlu dipidana.
16	<b>Closing Pak Maret</b>	❖ Pilihan2 alternatif tindakan perlu diperkuat penertiban. ❖ Perlakuan ijin lokasi dan IMB harus berbeda. ❖ Plang merupakan sanksi atau bukan, perlu dilihat subjek hukumnya.

# DOKUMENTASI DISKUSI PAKAR KE 1 DI RUANG RAPAT JADE HOTEL PARK REGIS ARION KEMANG JAKARTA







